



**Equality Indonesia. pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
Nomor : 687/EQ.SHPK/XI/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :

Nama Auditee : CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA  
Alamat : Jl. Kaligawe KM 5,6 No. 13 Kawasan Industri Terboyo  
Blok N-1C, Genuk, Semarang – Jawa Tengah  
No. Izin : IUIPHHK No. 188.3/834 Tanggal 2 April 2008  
IUI No. 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 Tanggal 4  
November 2011  
Produk : Kayu Gergajian dan Moulding  
Kapasitas Produksi : 3.000 M<sup>3</sup>/Tahun dan 5.000 M<sup>3</sup>/Tahun  
Tanggal Pelaksanaan : **9 s.d 11 Oktober 2017**  
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga sertifikat  
yang diberikan kepada CV Saudara Bangun  
Sejahtera Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah  
dipertahankan dan direvisi menjadi No. 003.6/EQC-  
VLK/XI/2017 yang berlaku sampai dengan 18  
November 2020

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eq@equalityindonesia.com](mailto:eq@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Bogor, 14 November 2017  
PT. EQUALITY INDONESIA

**Ucep Sucitra, S. Hut.**  
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA  
Nomor : 038/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/XI/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)  
PADA PEMEGANG IUI CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA  
DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH  
SK IUIPHHK NOMOR : 188.3/834 TANGGAL 2 APRIL 2008  
SK IUI NOMOR : 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 TANGGAL 4 NOVEMBER 2011  
DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 3.000 M<sup>3</sup>/TAHUN DAN 5.000 M<sup>3</sup>/TAHUN**

**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa sehubungan dengan masih terdapat penulisan acuan Standar Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dalam Versi Bahasa Inggris sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 069/EQI-KEP.Cert/XI/2016 tanggal 04 November 2016 perlu dilakukan penyesuaian.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian - Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;
8. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak



- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
  13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
  14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
  15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
  16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
  17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
  18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
  19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
  20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah
  21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
  22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
  23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
  24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017

- tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
  26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
  27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
  28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
  29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan :**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 031.1/EQI-F065/IX/2014 tanggal 02 September 2014

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SK IUIPHHK NOMOR : 188.3/834 TANGGAL 2 APRIL 2008 SK IUI NOMOR : 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 TANGGAL 4 NOVEMBER 2011 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 3.000 M<sup>3</sup>/TAHUN DAN 5.000 M<sup>3</sup>/TAHUN**

- PERTAMA** : Bahwa Sertifikat LK yang telah diberikan direvisi dari semula Nomor : 003.5/EQC-VLK/XI/2016 menjadi 003.6/EQC-VLK/XI/2017.
- KEDUA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 18 November 2020 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan



- nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kemJawa Tengah sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
  - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
  - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 07 November 2017  
PT EQUALITY Indonesia




PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama **CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA**, di Semarang;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.





# CERTIFICATE

## TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM

NUMBER : 003.6/EQC-VLK/XI/2017

Certifies That

### CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA

TYPE OF CERTIFICATE : Individual  
LICENSE NUMBER : IUIPHHK No. 188.3/834; IUI No. 530/016/BPPT/IUI/XI/2011  
DATE : April 2, 2008; November 4, 2011  
TYPE of BUSINESS : Wood Processing Industry  
PRODUCT : Sawn Timber and Moulding  
AREA/CAPACITY : 3.000 M<sup>3</sup>/Year and 5.000 M<sup>3</sup>/Year  
REGENCY/CITY : Semarang  
ADDRESS : Jl. Kaligawe Km 5,6 No. 13 Kawasan Industri Terboyo Blok N-1C  
Genuk – Semarang, Provinsi Jawa Tengah  
Phone : +62246591045 ; Fax : +62246590414

Verification of Timber Legality has been carried out by Timber Legality Assurance Body (LVLK)

### PT EQUALITY INDONESIA

Complies with the Requirements of Timber Legality Assurance System as Regulated in :

Decree of Director General of Sustainable Forest Production Management Number P.14/PHPL/SET/4/2016 about  
Standard and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Assurance Annex 2.5

Predicate :

**COMPLIED**

Issued in Bogor, Date of Issued : NOVEMBER 19, 2014

REVISION DATE : NOVEMBER 07, 2017

Date of expiry : NOVEMBER 18, 2020

  
PT Equality Indonesia  
Ir. AGUSRI WARSONO  
President Director

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor-16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103  
Nomor Faks : 0251-7550724  
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016  
P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.*  
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor)  
2. Hari Seno Aji, S.Hut. (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono  
2. Rita Sugiarti S.Hut.

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : CV Saudara Bangun Sejahtera
- b. Nomor & Tanggal SK : - Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Nomor : 188.3/834, tanggal 2 April 2008  
- Dokumen Izin Usaha Industri (IUI) dengan Nomor : 530/016/BPPT/IUI/XI/2011, tanggal 4 November 2011
- c. Kapasitas : - IUIPHHK : Kayu Gergajian : 3.000 M<sup>3</sup>/tahun  
- IUI : Moulding : 5.000 M<sup>3</sup>/tahun
- d. Alamat kantor : Jl Kaligawe Km. 5,6 No 13 (Kawasan Industri Terboyo Blok N.1.C) Kel. Trimulyo, Kec. Genuk – Kota Semarang
- e. Pengurus Direktur : H.A Kholidin Cholid, ST, MM



## (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 16 Oktober 2017, di ruang rapat CV Saudara Bangun Sejahtera, Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor CV Saudara Bangun Sejahtera. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 16 - 17 Oktober 2017, Ruang rapat dan gudang CV Saudara Bangun Sejahtera, Semarang  Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 17 Oktober 2017, di ruang rapat CV Saudara Bangun Sejahtera, Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terimakasih kepada CV Saudara Bangun Sejahtera, atas kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 7 November 2017, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria K1.1.</b> Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah <b>Indikator 1.1.1.</b> Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
<b>Verifier a.</b> Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan akta pendirian perusahaan, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Akta Pendirian Perusahaan. Auditee merupakan Persero Komanditer atau CV memiliki Akta Nomor : 14 dari Notaris DR Juliana Kartini Soedjendro, SH. tertanggal 27 September 2001. Akta tersebut telah didaftarkan dalam Registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Negeri Semarang Nomor : 774/2001/III, tanggal 23 Oktober 2001.
<b>Verifier b.</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen Izin Usaha Perdagangan, Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dengan Nomor : 517/3627/11.01/PM/VIII/2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang pada tanggal 16 Agustus 2016. Izin SIUP berlaku sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
<b>Verifier c.</b> Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 3, bahwa industri yang lokasinya berada di dalam kawasan industri dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki perizinan gangguan, sehingga Auditee tidak berkewajiban memiliki dokumen izin gangguan karena berada pada kawasan industri.
<b>Verifier d.</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor : 11.01.3.16.06774 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang pada tanggal 13 September 2016. TDP berlaku sampai 25 Oktober 2021 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
<b>Verifier e.</b> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan, Auditee memiliki NPWP dengan Nomor : 02.000.237.4-518.000 terdaftar tanggal 17 Oktober 2001; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM-02626/WPJ.10/KP.1703/2009, tanggal 29 April 2009 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : PEM-03853/WPJ.10/KP.1703/2008, tanggal 28 Pebruari 2011. Data yang tercantum pada NPWP telah sesuai dengan keterangan pada



		dokumen legalitas lainnya.
<b>Verifier f.</b> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen UKL - UPL sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Pengolahan dan telah mendapat Rekomendasi Pelaksanaan UKL - UPL sesuai surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor : 391/253 pada tanggal 24 Maret 2008. Auditee telah membuat Laporan Pelaksanaan UKL - UPL untuk Semester II tahun 2016 dan Semester I tahun 2017 dan telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Tidak terdapat catatan dan temuan penting dari petugas DLH setempat.
<b>Verifier g.</b> IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen izin usaha meliputi Izin Usaha Industri (IUI) dengan Nomor : 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang tentang Pemberian Ijin Usaha Industri tanggal 4 November 2011 dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Nomor : 188.3/834 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan atas nama Gubernur Jawa Tengah tanggal 2 April 2008. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usahanya
<b>Verifier h.</b> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan, Auditee secara konsisten melakukan dan membuat laporan RPBBI dan untuk tahun 2017 dimana Auditee telah melakukan pelaporan RPBBI dengan sistem online pada tanggal 15 Maret 2017. Realisasi pemenuhan bahan baku sampai bulan September 2017 telah sesuai dengan Laporan RPBBI Tahun 2017.
<b>K.1.2. Importir kayu dan produk kayu</b> <b>Indikator 1.2.1</b> Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
<b>Verifier 1.2.1</b> Dokumen identitas importir	-	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.2.2</b> Importir memiliki mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> )		
<b>Verifier 1.2.2.</b> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	-	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok</b> <b>Indikator 1.3.1.</b> Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

<b>Verifier 1.3.1.a</b> Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	-	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akta notaris pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier 1.3.1.b</b> Internal audit anggota kelompok	-	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Kriteria K.2.1.</b> Keberadaan dan penerapan sistem penuluruhan bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. <b>Indikator 2.1.1.</b> Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
<b>Verifier a.</b> Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan bahan baku dalam periode bulan Oktober 2016 hingga Agustus 2017, Auditee melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bulat melalui kontrak suplai bahan baku kayu bulat. Penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan invoice sebagai bukti pembelian dan bukti transfer bank serta bilyet giro sebagai bukti pembayaran.
<b>Verifier b.</b> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat dalam periode Oktober 2016 hingga September 2017, seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan sesuai dengan dokumen SKSHHK dan Daftar Kayu (Kayu Bulat).
<b>Verifier c.</b> Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	Bahan baku kayu yang diterima Auditee, seluruhnya berasal dari hutan negara, sehingga tidak terdapat bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier d.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, bahan baku kayu bulat yang diterima Auditee seluruhnya berasal dari hutan negara yang telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Auditee tidak melakukan pemisahan bahan baku kayu karena tidak menerima kayu hasil lelang serta tidak terdapat dokumen atau Surat Angkutan Lelang (SAL).
<b>Verifier e.</b> Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	-	Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier f.</b>	-	Bahan baku yang diterima Auditee dari



Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		pemasok bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier g.</b> Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan legalitas pemasok bahan baku, dalam periode bulan Oktober 2016 hingga September 2017 Auditee menerima bahan baku kayu bulat dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu.
<b>Verifier h.</b> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	-	Hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku dalam periode Oktober 2016 hingga September 2017, seperti diuraikan dalam verifier 2.1.1.g, bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier i.</b> Dokumen pendukung RPBBI	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) beserta dokumen pendukungnya, pemenuhan bahan baku tahun 2017 telah didukung dengan kontrak suplai bahan baku sebagai dokumen pendukung RPBBI sebanyak dua dokumen dari dua supplier.
<b>Indikator 2.1.2.</b> Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
<b>Verifier a.</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat PIB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier b.</b> <i>Bill of Lading</i> (B/L)	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat B/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier c.</b> <i>Packing List</i> (P/L)	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat P/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier d.</b> <i>Invoice</i>	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat Invoice Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier e.</b> Deklarasi	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier f.</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier g.</b> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

<b>Verifier h.</b> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 2.1.3.</b> Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
<b>Verifier a.</b> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap pencatatan dalam tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi, Auditee telah memakai atau menerapkan catatan dalam pelaksanaan proses produksinya dengan menggunakan form tertentu yang dapat menunjukkan dan memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
<b>Verifier b.</b> Laporan produksi hasil olahan	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan laporan mutasi dan data hasil produksi Auditee selama periode bulan Oktober 2016 sampai dengan Agustus 2017, terdapat kesesuaian antara dokumen penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan laporan produksi dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Dari laporan hasil produksi dan hasil perhitungan rendemen, hasil produksi moulding Auditee telah sesuai dengan standar rendemen yang dipersyaratkan dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
<b>Verifier c.</b> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan dokumen izin industri Nomor : 188.3/834 tanggal 2 April 2008 berupa Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berupa industri kayu gergajian dan Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 tanggal 4 November 2011 berupa industri moulding, realisasi produksi industri Auditee selama dua belas bulan terakhir (Oktober 2016 hingga September 2017), bila disandingkan antara kapasitas produksi dengan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
<b>Verifier d.</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	Auditee maupun pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier e.</b> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen catatan maupun laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan laporan mutasi kayu untuk periode bulan Oktober 2016 sampai dengan September 2017. Laporan mutasi kayu meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir telah sesuai dengan data pendukung, dimana persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya.



<b>Indikator 2.1.4.</b> Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
<b>Verifier a.</b> Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	-	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier b.</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat kontrak jasa dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier c.</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	-	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat berita acara serah terima kayu yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier d.</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	-	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier e.</b> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pendokumentasian bahan baku yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Kriteria K.3.1.</b> Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
<b>Indikator 3.1.1.</b> Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
<b>Verifier 3.1.1.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	-	Auditee tidak melakukan penjualan atau pemindahtanganan hasil produk dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Kriteria K.3.2.</b> Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
<b>Indikator 3.2.1.</b> Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
<b>Verifier a.</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) periode Oktober 2016 hingga September 2017 serta dokumen terkait lainnya, dapat dijelaskan bahwa Auditee tidak melakukan kontrak jasa olahan dengan perusahaan pengolahan kayu lainnya serta telaah mutasi bahan baku dan hasil produksi, jelas terlihat bahwa seluruh produk kayu olahan yang diekspor adalah merupakan hasil produksi sendiri.
<b>Verifier b.</b> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, Auditee dapat menunjukkan 17 dokumen PEB yang menyertai ekspor produk kayu olahan moulding selama periode Oktober 2016 hingga September 2017, dengan volume sebanyak 69.848 Pcs dan volume 482,7543 M <sup>3</sup> . Informasi mengenai penerima, deskripsi

		produk, jenis produk dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
<b>Verifier c.</b> <i>Packing List (P/L)</i>	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan 17 Set dokumen Packing List yang menyertai ekspor produk kayu olahan moulding selama periode Oktober 2016 hingga September 2017, dengan volume sebanyak 69.848 Pcs dan volume 482,7543 M3, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading).
<b>Verifier d.</b> <i>Invoice</i>	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan 17 Set dokumen Invoice yang menyertai ekspor produk kayu olahan moulding, selama periode Oktober 2016 hingga September 2017, dengan volume sebanyak 69.848 Pcs dan volume 482,7543 M3, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List, Bill of Lading).
<b>Verifier e.</b> <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Oktober 2016 sampai dengan September 2017 (satu tahun), dimana informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk, sarana pengangkutan dan nomer container telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Invoice dan Packing List).
<b>Verifier f.</b> Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal, Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal secara konsisten dalam pelaksanaan ekspor periode bulan Oktober 2016 sampai September 2017, dengan realisasi penggunaan dokumen V-Legal sebanyak 17 lembar dengan jumlah 69.848 Pcs dan volume 482,7543 M3. Sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang serta dokumen Invoice dan Packing List.
<b>Verifier g.</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan, seluruh produk ekspor Auditee yang wajib dilakukan verifikasi teknis selama periode Oktober 2016 hingga September 2017 telah dilengkapi dengan 17 lembar laporan hasil verifikasi teknis. Dimana realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya dan seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri sendiri.



<b>Verifier h.</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	Produk yang diekspor oleh Auditee berupa moulding, tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier i.</b> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan jenis bahan baku, mengacu pada Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional dimana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, dimana jenis bahan baku kayu yang dipergunakan Auditee tidak termasuk didalamnya dan juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II, III.
<b>Kriteria 3.3.</b> Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal <b>Indikator 3.3.1.</b> Implementasi Tanda V - Legal		
<b>Verifier 3.3.1.</b> Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan Auditee telah mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan setiap produk yang akan dikirim dengan Nomor Identitas V-Legal Auditee : 003-LVLK-006-IDN.
<b>Kriteria K.4.1.</b> Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) <b>Indikator 4.1.1.</b> Pedoman / prosedur dan implementasi K3		
<b>Verifier a.</b> Pedoman/prosedur K3	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen K3, Auditee telah memiliki dokumen Prosedur K3 dan Auditee juga telah menunjuk personil penanggung jawab K3.
<b>Verifier b.</b> Implementasi K3	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi K3, telah tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi disertai pendataan sarana peralatan K3 tercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasi maupun keberadaan tanda titik kumpul telah tersedia dan ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat dan jalur evakuasi terbebas dari segala hambatan.
<b>Verifier c.</b> Catatan kecelakaan kerja	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa laporan catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh Penanggung Jawab K3. Dalam laporan kecelakaan kerja periode bulan Oktober 2016 sampai dengan September 2017 memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat berat maupun ringan.
<b>Kriteria K.4.2.</b> Pemenuhan hak hak tenaga kerja <b>Indikator 4.2.1.</b> Kebebasan berserikat bagi pekerja		
<b>Verifier 4.2.1.</b> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat bagi pekerja, Auditee belum memiliki Serikat Pekerja. Namun demikian Auditee telah menunjukkan ketersediaan dokumen tertulis mengenai kebebasan berserikat yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan berserikat dan memperbolehkan

		karyawan untuk terlibat dalam serikat pekerja selama tidak mengganggu kegiatan kerja.
<b>Indikator 4.2.2.</b> Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		
<b>Verifier 4.2.2.</b> Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan keberadaan dokumen Peraturan Perusahaan, Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor : Kep.560/1263/2017 tanggal 6 Oktober 2017 dengan Nomor Pengesahan : PP/132/HISK/X/2017 yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019.
<b>Indikator 4.2.3.</b> Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
<b>Verifier 4.2.3.</b> Pekerja yang masih dibawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan data karyawan sampai dengan periode 30 September 2017, Auditee memiliki karyawan tetap sebanyak 27 orang yang terdiri dari karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap (borongan). Berdasarkan data karyawan tersebut tenaga yang paling muda kelahiran tahun 1994, dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur.